



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pdt.G/2023/PA.Tdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pinelang, 01 Januari 1985, NIK 7102130101850001, umur 39 tahun, agama Islam, pekerja karyawan swasta di Instalasi jaringan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: 95662, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email yaXXXXhel@gmail.com, Nomor Handphone dan Whatsapp 082XXX4448, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Dumoga, 30 Januari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kecamatan Alam Barajo RT 9 RW 0, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan Kode Pos: 36126, Nomor Handphone 0813XXXX78 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2023/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2023/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan buku kutipan akta nikah nomor 369/01/VII/2011 tertanggal 01 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Pineleng I, Jaga IX Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1 **ANAK I (Laki-laki)**, Tempat Tanggal Lahir Manado 05 November 2011, yang berumur 13 tahun;
  - 3.2 **ANAK II (Laki-laki)**, Tempat Tanggal Lahir Manado 06 Juni 2014, yang berumur 9 Tahun;Saat ini anak kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Februari 2020 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada masalah apapun dalam rumah tangga dan samapai saat ini tidak pernah kembali dan sudah tidak ada komunikasi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 3 Tahun lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Tondano;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2023/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan perintah Hakim dalam persidangan serta surat panggilan (relaas) elektronik Nomor 79/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 24 November 2023 dan 5 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 79/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 5 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2023/PA.Tdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, namun Pemohon dan Termohon tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2023/PA.Tdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Ttd.

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
- Panggilan	: Rp	57.000,00,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-
J u m l a h	: Rp	202.000,00,-

(dua ratus dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2023/PA.Tdo